

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ÇIANJUR

NOMOR:

421.9 / 386 /PAUDNI-K/KAB/2021

**TENTANG** 

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"GELAR WINAYA"

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

### Menimbana

- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembana,-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.-
- 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,--
- 4. Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-

Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM GELAR WINAYA Jl. Sukanagara Kp.Pasir Santri Rt.01 Rw.03 Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan surat permohonan Perpanjangan Izin No. 015/PKBM-GW/SP-IO/IV/2021 tgl 10 April 2021, dengan Nomor izin Operasional 421.9/2267e/PAUDNI.PO/KAB/2014, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

- Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, Standar Minimal tentana Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
- 2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Ijin Operasional kepada

PKBM "BINA REMAJA"

Jl. Sukanagara Kp.Pasir Santri Rw.03 Rt.01 Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Nama Ketua: ECE RAHMAT, S.Pd.I

Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Kedua

> Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar

Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama Ketiga

keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan

vana berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya

dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kelima

tanggal 20 April 2021 dan berakhir tanggal 20 April

2023.

Ditetapkan di : Cianjur ada tanggal : 27 April 2021

MAS RENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KARUPATEN CIANJUR

HIMAM HARIS, M.M.Pd **8630901 199003 1 009** 

Keempat

DINAS PENDIDIKA





## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Telp. (0263) 261331 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR /PAUDNI - K/KAB/2021 Nomor: 421.9/

# IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM

Diberikan Kepada Lembaga PKBM

Nama Lembaga

PKBM" GELAR WINAYA" Ji Sukanagara Kp.Pasir Santri Alamat

Rt .01 Rw 03 : SUKAMANAH Desa

Kecamatan: CIBEBER

CIANJUR Kabupaten

ECE RAHMAT, S.Pd.I. ECE RAHMAT, S.Pd.1 Pemilik/ Penyelenggara Ketua PKBM

dengan: 20 APRIL 2023 Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal: 20 APRIL 2021 Sampai dengan: 20 APRIL 2023

TIAH KABUSAN CIANSUR DAN KEBUDAYAAN JINAS PENDIDIKA

Drs.H.HIMAM HARIS, M.M.Pd

ø

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Cianjur,

April 2023

Cianjur,